



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI RANTAU

Model : 51/Pid/PN

Jln. Brigjend.H. Hasan Basery No. 38

R A N T A U

Catatan putusan yang
dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri
dalam daftar catatan
perkara
(Pasal 209 ayat (2)
KUHP).

Nomor : 4/Pid.C/2022/PN Rta

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan
Negeri Rantau yang memeriksa dan mengadili perkara tindak
pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Terdakwa :

Nama lengkap : RAHIMAH Binti BASRAN;
Tempat lahir : Bintahan;
Umur/tanggal lahir : 44 tahun / 9 September 1977;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : JL. Daeng Suganda Rt.014
Rw.004, Kelurahan Bintahan.
Kec. Lokpaikat, Kabupaten
Tapin;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tidak ditahan;

Susunan persidangan:

1. KUNI KARTIKA CANDRA KIRANA, S.H.----- HAKIM ;
2. MAHSIATI-----PANITERA PENGANTI;
- Hakim telah membaca catatan pada berkas perkara yang
diajukan oleh Penyidik pada Polsek Tapin Selatan tanggal 7
Juni 2022 Nomor : BP / 01 / VI / 2022 /Res Tapin/ Sat
Samapta yang pada pokoknya berisi menyatakan terdakwa telah

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 4/Pid.C/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana melanggar Pasal 4 jo Pasal 7 ayat (1) Perda Kabupaten Tapin Nomor 3 Tahun 2019.

- Keterangan saksi ATKRISMAR VALENTINO W dan Saksi M. FAJERIANOR yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 4 Juni 2022, sekira pukul 01.00 wita bertempat di Desa Pantai Walang Kec. Bungur Kab. Tapin, tepatnya di Café Family Terdakwa Rahimah Binti Basran telah tertangkap tangan mengedarkan dan atau menjual minuman beralkohol di Kab. Tapin tanpa surat izin yang sah. Dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) botol minuman keras jenis Anggur merk Orang Tua, 1 (satu) botol Anggur Putih merk Orang Tua, 1 (satu) botol kosong jenis Whisky merk Mansion House, 1 (satu) botol Whisky merk Drum dan uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) hasil penjualan minuman keras yang diakui oleh Terdakwa adalah bukan miliknya. Terdakwa hanya sebagai pegawai yang menjaga di Café Family dan baru bekerja selama 7 (tujuh) hari serta belum menerima gaji atau upah;
- Keterangan Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi - saksi tersebut dan menyesali perbuatannya tersebut;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa;

Membaca catatan dan berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh penyidik kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti tersebut, Pengadilan Negeri Rantau berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa karena ternyata selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Pengadilan Negeri terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bukan pemilik minuman beralkhol yang disita dalam perkara ini;
- Terdakwa tidak menikmati hasil dari penjualan minuman beralkhol tersebut.

Memperhatikan Pasal 4 Jo. Pasal 7 ayat (1) Jo. Pasal 10 Perda Kabupaten Tapin Nomor 3 Tahun 2019 dan pasal-pasal lain dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Rahimah binti Basran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa izin menjual minuman beralkohol dalam wilayah Kabupaten Tapin".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp100.000,00- (seratus ribu rupiah) dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;

3. Menyatakan terhadap pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah dan putusan hakim, karena Terpidana tersebut sebelum lewat masa percobaan selama 6 (enam) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) botol minuman keras jenis Anggur merk Orang Tua, 1 (satu) botol Anggur Putih merk Orang Tua, 1 (satu) botol kosong jenis Whisky merk Mansion House, 1 (satu) botol Whisky merk Drum dan uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari: Kamis, tanggal 9 Juni 2022 oleh Kuni Kartika Candra Kirana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rantau sebagai Hakim Tunggal dalam perkara ini. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mahsiati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Aipda PK. Situmorang, S.H., Penyidik pada Polres Tapin serta dihadapan Terdakwa;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Mahsiati

Kuni Kartika Candra Kirana, S.H.